



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Terdakwa** ;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/31 Oktober 19xx;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Februari 2025;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh **Eko Wahyudi, S.H.** advokat dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Jbg bertanggal 15 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbarengan beberapa perbuatan dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa membayar Denda Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 celana panjang warna hitam,
 - 1 kemeja lengan panjang warna merah motif batik;
 - 1 unit HP merk OPPO warna rosegold;
 - 1 unit HP merk VIVO warna hijau kombinasi hitam,

Dikembalikan kepada anak saksi korban ;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis, pada pokok nya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum memang benar telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 81 Ayat (1) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban telah menjalin hubungan pacaran sejak bulan Desember 2024 dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa menurut Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia (Hal. 101-102) menyebutkan bahwa dalam surat dakwaan harus dicantumkan waktu dan tempat terjadinya delik (*tempus et locus delicti*). Dalam rangka pembelaan diri, terdakwa perlu mengetahui kapan dan dimana perbuatan yang didakwakan itu terjadi. Adapun 5 hal yang menentukan terjadinya delik, yaitu: (1) Menyangkut berlakunya hukum pidana (Pasal 1 ayat (1) KUHP); (2) Berlakunya peradilan anak, apakah anak itu sudah dewasa pada saat melakukan delik ataukah belum; (3) Menyangkut ketentuan residive (apakah pengulangan delik atau gabungan/concursus) delik; (4) Menyangkut lewat waktu (*verjaring*); (5) Rumusan delik sendiri.;
- Bahwa dalam proses pembuktian di Pengadilan, seorang terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila dapat dibuktikan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari Pasal Undang-Undang pidana. Apabila salah satu saja unsur rumusan pasal dimaksud tidak terpenuhi atau tidak terbukti maka terdakwa harus dianggap tidak terbukti melakukan perbuatan pidana/tindak pidana/delik yang didakwakan kepadanya.;
- Bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung, kecoh, siasat.;
- Bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya.;
- Bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya.;
- Bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata bersetubuh adalah bersanggama. Arti lainnya dari bersetubuh adalah bersebadan.;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada prinsipnya Terdakwa sudah mengakui atas perbuatannya;

Bahwa terdakwa merupakan anak dengan tunagrahita yang tergolong sebagai penyandang disabilitas intelektual, sehingga berhak atas perlindungan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus dalam proses hukum. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 8 dan 9, serta PP No. 39 Tahun 2020, aparat penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak, termasuk komunikasi yang mudah dipahami dan pendampingan hukum. Perlindungan ini diperkuat oleh UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA serta UU No. 19 Tahun 2011 yang meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, proses hukum terhadap terdakwa harus mempertimbangkan kondisi intelektualnya secara proporsional dan manusiawi, guna menjamin keadilan yang setara, Adapun Kami penasehat hukum pada hal ini melampirkan sebagai berikut untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim:

- Bahwa berdasarkan surat keterangan nomor: 11/YPP.AT/PP.AT/II/20XX yang dikeluarkan oleh Pondok tertanggal 25 Februari 20XX menerangkan bahwa Terdakwa pernah dipondokkan di Pondok karena perlu ada penanganan khusus.;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan siswa nomor: 09.1X/Sket/III.4.AU/A/A20XX yang dikeluarkan oleh Kepala tertanggal 6 Maret 20XX menerangkan bahwa Terdakwa memiliki Jenis Kebutuhan Khusus/Disabilitas dalam Hambatan Berpikir/Tuna Grahita.

Kami sebagai Penasehat Hukum dari Terdakwa Mohon Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Subsidair;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya juga menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan orang berkebutuhan khusus/disabilitas dalam hal hambatan Berpikir/Tuna Grahita;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register PDM-**119/M.5.25/IV/2025** tanggal **2 Mei 2025**, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa pada Rabu tanggal 08 Januari 20XX sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2025 bertempat di Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 20XX sekira pukul 15.00 WIB di rumah nenek terdakwa di Perumahan Kabupaten Jombang, Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan anak korban (19 September 2012 umur 12 tahun sesuai akta kelahiran nomor : 35XX-LT-130520XX-00XX tanggal 13 Mei 2019), awalnya terdakwa mengajak anak korban berkenalan melalui aplikasi Instagram, dan berlanjut memiliki hubungan pacaran sejak sejak tanggal 21 Desember 20XX, dan selanjutnya mengajak bertemu kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Januari 20XX sekira pukul 20.00 WIB ketika anak korban masih di rumah, berkomunikasi dengan terdakwa melalui Whatsapp, saat itu terdakwa sedang rindu kepada anak korban dan mengajak bertemu di rumahnya, dan anak korban bersedia karena sebelumnya sudah pernah diajak oleh terdakwa main ke rumah tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 13.30 WIB sepuлang sekolah anak korban menghubungi terdakwa dan langsung berjalan kaki menuju ke pinggir sungai dekat rumah anak korban untuk bertemu dengan terdakwa, sesampai di pinggir sungai, ternyata sudah ada terdakwa yang menunggu anak korban, saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru anak korban dibonceng oleh terdakwa menggunakan sepeda motor untuk menuju ke rumah nenek terdakwa di Kabupaten Jombang, dan sekitar pukul 13.45 WIB anak korban dan terdakwa tiba di rumah nenek terdakwa, selanjutnya setelah itu anak korban dan terdakwa sempat mengobrol di teras rumah

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 30 menit, lalu anak korban diajak masuk ke dalam rumah, setelah itu anak korban dan terdakwa mengobrol lagi di ruang tamu, sedangkan pintu ruang tamu ditutup oleh terdakwa, sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa masuk ke ruang tengah dan tiduran diatas kasur yang ada di depan TV, sedangkan anak korban tiduran di sofa, setelah itu anak korban langsung ikut tiduran di kasur dekat terdakwa, kemudian anak korban langsung memeluk terdakwa dari belakang, lalu terdakwa langsung berbalik badan menghadap ke anak korban, setelah itu anak korban dengan terdakwa saling berpelukan sambil ciuman bibir, kemudian terdakwa juga meremas–remas kedua payudara anak korban Setelah itu anak korban dengan terdakwa tanpa pembicaraan apapun langsung melepas celana dan celana dalam masing–masing, sehingga hanya telanjang badan bagian bawah saja. Lalu anak korban disuruh terdakwa untuk tidur telentang, kedua kaki anak korban dibuka, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban, kemudian digerak – gerakkan maju mundur kurang lebih 5 menit, karena anak korban merasa kesakitan, akhirnya terdakwa mencabut alat kelaminnya karena terdakwa sudah mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban, lalu terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya, setelah itu berganti anak korban masuk ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin anak korban sendiri, karena ada cairan berwarna putih yang keluar dari vagina anak korban Setelah itu anak korban dengan terdakwa mengenakan pakaian masing - masing dan kembali ke ruang tamu untuk mengobrol dan main HP dan sekitar pukul 16.00 WIB anak korban diantar pulang oleh terdakwa dan anak korban diturunkan di pinggir sungai oleh terdakwa, lalu anak korban berjalan kaki pulang menuju ke rumah. Alasan anak korban mau disetubuhi oleh terdakwa karena terdakwa selalu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak korban dengan bilang "KANGEN" sehingga anak korban merasa sayang dengan kepada terdakwa dan menurut korban terdakwa juga demikian.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut terhadap anak korban berdasarkan Visum et Repertum tanggal 09 Februari 20XX dengan surat pengantar Nomor: 400.7.10.5/277/415.47/20XX tanggal 12 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr., Sp.OG selaku dokter pemeriksa di Daerah Jombang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

Kepala : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Dada : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Perut : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

alat gerak atas : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

alat gerak bawah : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Pemeriksaan kelamin/colok dubur:

Bibir besar kemaluan : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Bibir kecil kemaluan : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Kerampang kemaluan : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Selaput dara : robekan tidak berdarah tidak sampai dasar arah pukul tiga koma empat koma lima koma enam koma tujuh koma delapan ;

Otot polos lingkar dubur : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Tes kehamilan : negatif (-)

Swab vagina : tidak ditemukan spermatozoa koma ada epitel (+) koma ada leukosit (+) koma ada jamur (+).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap

Dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara menyerupai selaput dara seorang perempuan yang pernah bersetubuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2025 bertempat di Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 20XX sekira pukul 15.00 WIB di rumah nenek terdakwa di Kabupaten Jombang, Terdakwa MUHAMMAD telah melakukan hubungan badan dengan anak korban (19 September 2012 umur 12 tahun sesuai akta kelahiran nomor : 35XX-LT-130520XX-00XX tanggal 13 Mei 2019), awalnya terdakwa mengajak anak korban berkenalan melalui aplikasi Instagram, dan berlanjut memiliki hubungan pacaran sejak sejak tanggal 2X Desember 20XX, dan selanjutnya mengajak bertemu kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Januari 20XX sekira pukul 20.00 WIB ketika anak korban masih di rumah, berkomunikasi dengan terdakwa melalui Whatsapp, saat itu terdakwa sedang rindu kepada anak korban dan mengajak bertemu di rumahnya, dan anak korban bersedia karena sebelumnya sudah pernah diajak oleh terdakwa main ke rumah tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 20XX sekira pukul 13.30 WIB sepuang sekolah anak korban menghubungi terdakwa dan langsung berjalan kaki menuju ke pinggir sungai dekat rumah anak korban untuk bertemu dengan terdakwa, sesampai di pinggir sungai, ternyata sudah ada terdakwa yang menunggu anak korban, saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru anak korban dibonceng oleh terdakwa menggunakan sepeda motor untuk menuju ke rumah nenek terdakwa di Kabupaten Jombang, dan sekitar pukul 13.45 WIB anak korban dan terdakwa tiba di rumah nenek terdakwa, selanjutnya setelah itu anak korban dan terdakwa sempat mengobrol di teras rumah kurang lebih 30 menit, lalu anak korban diajak masuk ke dalam rumah, setelah itu anak korban dan terdakwa mengobrol lagi di ruang tamu, sedangkan pintu ruang tamu ditutup oleh terdakwa, sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa masuk ke ruang tengah dan tiduran diatas kasur yang ada di depan TV, sedangkan anak korban tiduran di sofa, setelah itu anak korban langsung ikut tiduran di kasur dekat terdakwa, kemudian anak korban langsung memeluk terdakwa dari belakang, lalu terdakwa langsung berbalik badan menghadap ke anak korban, setelah itu anak korban dengan terdakwa saling berpelukan sambil ciuman bibir, kemudian terdakwa juga meremas-remas kedua payudara anak korban Setelah itu anak korban dengan terdakwa tanpa pembicaraan apapun langsung melepas celana dan celana dalam masing-masing, sehingga hanya telanjang badan bagian bawah saja. Lalu anak korban disuruh terdakwa untuk tidur telentang, kedua

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki anak korban dibuka, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban, kemudian digerak – gerakkan maju mundur kurang lebih 5 menit, karena anak korban merasa kesakitan, akhirnya terdakwa mencabut alat kelaminnya karena terdakwa sudah mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban, lalu terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya, setelah itu berganti anak korban masuk ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin anak korban sendiri, karena ada cairan berwarna putih yang keluar dari vagina anak korban Setelah itu anak korban dengan terdakwa mengenakan pakaian masing - masing dan kembali ke ruang tamu untuk mengobrol dan main HP dan sekitar pukul 16.00 WIB anak korban diantar pulang oleh terdakwa dan anak korban diturunkan di pinggir sungai oleh terdakwa, lalu anak korban berjalan kaki pulang menuju ke rumah. Alasan anak korban mau disetubuh oleh terdakwa karena terdakwa selalu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak korban dengan bilang "KANGEN" sehingga anak korban merasa sayang dengan kepada terdakwa dan menurut korban terdakwa juga demikian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut terhadap anak korban berdasarkan Visum et Repertum tanggal 09 Februari 20XX dengan surat pengantar Nomor: 4XX.7.10.5/277/415.47/20XX tanggal 12 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

Kepala	: tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
Leher	: tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
Dada	: tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
Perut	: tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
alat gerak atas	: tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
alat gerak bawah	: tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Pemeriksaan kelamin/colok dubur:

Bibir besar kemaluan	: tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Bibir kecil kemaluan	: tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Kerampang kemaluan	: tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaput dara : robekan tidak berdarah tidak sampai dasar arah pukul tiga koma empat koma lima koma enam koma tujuh koma delapan ;

Otot polos lingkar dubur : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Tes kehamilan : negatif (-)

Swab vagina : tidak ditemukan spermatozoa koma ada epitel (+) koma ada leukosit (+) koma ada jamur (+).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap

Dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara menyerupai selaput dara seorang perempuan yang pernah bersetubuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi memberikan keterangan sebagaimana dalam Berkas Perkara dan saat memberikan keterangan didampingi ayah kandungnya bernama saksi
- Bawa saksi adalah korban dalam perkara persetubuhan terdakwa yang dilaporkan oleh ayah saksi;
- Bawa saksi saat kejadian adalah masih berusia 12 tahun tanggal lahir 19 September 2012 sesuai Akta Kelahiran Nomor: 35XX-LT-13052019-00XX tanggal 13 Mei 20XX) dan berstatus pelajar Jombang;
- Bawa saksi dengan terdakwa saling kenal dan memiliki hubungan pacaran;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 20XX sekira pukul 15.00 WIB di rumah nenek terdakwa di Kabupaten Jombang, Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan anak korban (19 September 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 12 tahun sesuai akta kelahiran nomor : 35XX-LT-130520XX-00XX tanggal 13 Mei 20XX), awalnya terdakwa mengajak anak korban berkenalan melalui aplikasi Instagram, dan berlanjut memiliki hubungan pacaran sejak sejak tanggal 21 Desember 20XX, dan selanjutnya mengajak bertemu;

- Bawa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 20XX sekira pukul 20.00 WIB ketika anak korban masih di rumah, berkomunikasi dengan terdakwa melalui Whatsapp, saat itu terdakwa sedang rindu kepada anak korban dan mengajak bertemu di rumahnya, dan anak korban bersedia karena sebelumnya sudah pernah diajak oleh terdakwa main ke rumah tersebut;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 20XX sekira pukul 13.30 WIB sepulang sekolah anak korban menghubungi terdakwa dan langsung berjalan kaki menuju ke pinggir sungai dekat rumah anak korban Xuntuk bertemu dengan terdakwa, sesampai di pinggir sungai, ternyata sudah ada terdakwa yang menunggu anak korban, saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru anak korban dibonceng oleh terdakwa menggunakan sepeda motor untuk menuju ke rumah nenek terdakwa di X Kabupaten Jombang, dan sekitar pukul 13.45 WIB anak korban X dan terdakwa tiba di rumah nenek terdakwa, selanjutnya setelah itu anak korban X dan terdakwa sempat mengobrol di teras rumah kurang lebih 30 menit, lalu anak korban diajak masuk ke dalam rumah;
- Bawa setelah itu anak korban dan terdakwa mengobrol lagi di ruang tamu, sedangkan pintu ruang tamu ditutup oleh terdakwa, sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa masuk ke ruang tengah dan tiduran diatas kasur yang ada di depan TV, sedangkan anak korban tiduran di sofa, setelah itu anak korban langsung ikut tiduran di kasur dekat terdakwa, kemudian anak korban langsung memeluk terdakwa dari belakang, lalu terdakwa langsung berbalik badan menghadap ke anak korban setelah itu anak korban dengan terdakwa saling berpelukan sambil ciuman bibir, kemudian terdakwa juga meremas remas kedua payudara anak korban Setelah itu anak korban dengan terdakwa tanpa pembicaraan apapun langsung melepas celana dan celana dalam masing-masing, sehingga hanya telanjang badan bagian bawah saja. Lalu anak korban disuruh terdakwa untuk tidur telentang, kedua kaki anak korban dibuka, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban, kemudian digerak – gerakan maju mundur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 5 menit, karena anak korban merasa kesakitan, akhirnya terdakwa mencabut alat kelaminnya karena terdakwa sudah mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban, lalu terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya, setelah itu berganti anak korban masuk ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin anak korban sendiri, karena ada cairan berwarna putih yang keluar dari vagina anak korban Setelah itu anak korban Dengan terdakwa mengenakan pakaian masing - masing dan kembali ke ruang tamu untuk mengobrol dan main HP;

- Bawa sekitar pukul 16.00 WIB anak korban diantar pulang oleh terdakwa dan anak korban diturunkan di pinggir sungai oleh terdakwa, lalu anak korban berjalan kaki pulang menuju ke rumah. Alasan anak korban mau disetubuhi oleh terdakwa karena terdakwa selalu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak korban dengan bilang "KANGEN" sehingga anak korban merasa sayang dengan kepada terdakwa dan menurut korban terdakwa juga demikian;
- Bawa kemudian menurut cerita dari orang tua saksi bahwa saat itu ibu saksi dikirim bukti chatingan saksi dengan pelaku yang bernama bahwa ada kata-kata pelaku sudah pernah menyebutuhi saksi, sehingga membuat orang tua saksi marah dan langsung memanggil pelaku ke rumah. Beberapa hari sebelumnya saksi pernah main ke rumah teman saksi yang bernama, kemudian saksi posisi menangis disana, ternyata secara diam-diam membuka Whatsapp saksi lalu menemukan percakapan saksi dengan, kemudian bukti chat tersebut di Screenshot oleh dan dikirimkan ke adiknya yang bernama setelah itu bukti chattingan tersebut dikirim e Ibu kandung saksi dan diketahui oleh Papa saksi;
- Bawa akibatnya orang tua saksi tidak terima dengan perbuatan pelaku sehingga pelaku dilaporkan ke Pihak Kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bawa yang menjadi korban adalah anak korban (19 September 2012 umur 12 tahun sesuai akta kelahiran nomor : 35XX-LT-130520XX-00XX tanggal 13 Mei 20XX) merupakan anak kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi sebab sehingga saksi hadir di persidangan ini yaitu sehubungan dengan laporan saksi tentang kejadian Persetubuhan terhadap anak kandung saksi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah, umur 12 tahun Pelajar kelas 5 SD, alamat Kabupaten Jombang, dan Korban adalah anak kandung saksi yang ketiga;
- Bahwa yang diduga menjadi pelaku adalah terdakwa alamat Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut pertama kali pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi di rumah bersama dengan istri saksi kemudian istri saksi mendapat pesan Whatsapp berisi foto Screenshoot percakapan antara anak saksi dengan seorang laki-laki yang bernama kemudian dari percakapan tersebut anak saksi mengakui jika pernah disetubuh oleh tersebut, sejak itulah saksi mengetahui pertama kali jika anak saksi telah mengalami perbuatan persetubuhan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari korban bahwa Terdakwa yang bernama adalah pacarnya dan sudah berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2024;
- Bahwa menurut pengakuan korban bahwa pernah disetubuh oleh Terdakwa sebanyak 1 kali;
- Bahwa korban mengaku kenal dengan Terdakwa yang biasa dipanggil KIKI dari temannya yang bernama ;
- Bahwa saksi kurang tahu dengan cara bagaimana Terdakwa menyebut korban, karena saksi sudah tidak sanggup bertanya lebih detail lagi terhadap kejadian persetubuhan yang dialami oleh korban;
- Bahwa mengenai kronologi kejadian: saksi kurang tahu bagaimana kronologi kejadian persetubuhan yang dialami oleh korban, karena saksi mengetahui pertama kali kejadian persetubuhan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi dirumah bersama dengan istri saksi kemudian istri saksi mendapat pesan Whatsapp berisi foto Screenshoot percakapan antara anak saksi dengan seorang laki-laki yang bernama KIKI dari temannya korban yang bernama kemudian dari percakapan tersebut saksi langsung bertanya kepada korban “APA BENER KAMU SUDAH MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN SAMA KIKI ?”, kemudian korban menjawab “IYA PERNAH”, karena dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan korban dengan Terdakwa melalui pesan Whatsapp membahas tentang melakukan hubungan layaknya suami istri. Kemudian saksi menyuruh kakaknya korban yang bernama untuk memanggil Terdakwa yang saat itu berada di kamar kos (teman korban) yang lokasinya hanya berjarak 30 meter dari rumah saksi, setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah oleh ;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB datang bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa saksi suruh masuk ke dalam ruang tamu, lalu saksi tanya kepada Terdakwa "APAKAH KAMU BENAR PERNAH BERHUBUNGAN BADAN SAMA SHERLI?", kemudian Terdakwa menjawab "IYA", mendengar hal tersebut saksi langsung emosi terhadap Terdakwa. Sehingga membuat tetangga saksi datang ke rumah untuk melihat keributan saksi dengan Terdakwa. Setelah itu korban berkata "OJOK KIKI TOK SING DIKONOKNE NGUNU, RAFI YO TAU KARO AKU (jangan hanya kiki yang dimarahi, rafi juga pernah menyebutku aku)", kemudian saksi langsung menyuruh untuk memanggil di kamar kosnya;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah dengan kemudian saksi bertanya kepada "APAKAH KAMU BENAR PERNAH BERHUBUNGAN BADAN SAMA menjawab "TIDAK PERNAH", sehingga membuat saksi semakin emosi kepada karena tidak mengakui perbuatannya, padahal sebelumnya korban bercerita korban pernah disetubuhi oleh yang pertama kali. Setelah itu ada Kepala Dusun dan Ketua RT juga datang ke rumah saksi, lalu kami disarankan untuk melaporkan kejadian persetubuhan yang dialami oleh korban ke Polres Jombang, sehingga Terdakwa dan diamankan ke Polres Jombang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara persetubuhan tersebut adalah Pelajar kelas 5 SD Pulo Lor 3, alamat Kabupaten Jombang;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa ang biasa dipanggil KIKI alamat Kabupaten Jombang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yakni mantan pacar saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih bulan November 2024, kemudian menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 November 2024, kemudian saksi putus hubungan dengan Terdakwa tanggal 24 Desember 2024, karena orang tua saksi tidak setuju saksi pacaran dengan Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi hubungan dengan terdakwa yang biasa adalah pacaran, menjalin hubungan pacaran sejak saksi putus dengan Terdakwa, kemungkinan bulan Desember 2024;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian persetubuhan yang dialami oleh, namun saksi mengetahuinya dari bukti Chattingan di Whatsapp antara dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 11.43 WIB ketika saksi di rumah, saksi melihat secara langsung bukti chattingan membahas masalah persetubuhan dengan Terdakwa, sejak itulah saksi mengetahui kejadian dugaan persetubuhan yang dialami oleh
- Bahwa menurut pengakuan dari mengalami dugaan kejadian persetubuhan yang diduga dilakukan oleh sebanyak 1 kali;
- Bahwa menurut cerita dari bahwa kejadian persetubuhan yang dialaminya terjadi pada Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 15.00 WIB di rumah nenek Terdakwa Kabupaten Jombang;
- Bahwa menurut cerita dari bahwa tidak tinggal menetap di Kabupaten Jombang, karena sering pulang ke rumah ibunya Perumahan Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi mendapatkan bukti percakapan tersebut dari Handphone milik korban
- Bahwa saksi kurang tahu bagaimana kronologi kejadian persetubuhan yang dialami oleh, awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 11.43 WIB main ke rumah saya, karena saksi sudah berteman dengan sebelumnya, sehingga dengan sudah mulai akrab. Saat itu saksi bersama dengan, adik saksi dan sedang mengobrol bersama, namun tiba-tiba menangis karena curhat tentang hubungannya dengan pelaku selama ini merasa tertekan dengan pelaku, sehingga langsung menangis sebab pelaku selalu menuduh gagal move on dengan mantannya. Kemudian sempat bertengkar dengan pelaku melalui telpon, setelah itu menyuruh saksi untuk mengecek HP miliknya, karena di HP tersebut banyak percakapan antara dengan pelaku yang membuatnya sedih. Akhirnya saksi langsung membuka HP milik dan menemukan bukti chattingan dengan pelaku melalui pesan Whatsapp, ketika saksi membaca percakapan dengan pelaku membuat saksi kaget dan syock karena

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan tersebut membahas tentang persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap salah satunya "METU NJERO NU (keluar di dalam)", setelah itu saksi langsung mempunyai inisiatif untuk meneruskan percakapan dengan pelaku ke Nomor Whatsapp adik saksi yang bernama dengan tujuan jika terjadi sesuatu dengan bisa dijadikan bukti, saat itu saksi juga sudah meminta ijin kepada untuk menyimpan bukti percakapan tersebut. Setelah itu kami melanjutkan mengobrol dan bermain HP lagi di ruang tamu hingga pukul 12.00 WIB berpamitan pulang;

- Bawa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi berjalan kaki bersama dengan tujuan pulang ke rumah, kami melintas di depan rumah, tiba-tiba kami dipanggil oleh Ibu tirinya yang tidak saksi ingat namanya. Saat itu beliau bertanya "KATANYA AKU DENER, CECE SAMA RAFI PERNAH NGELAKUIN KAYAK GITU", kemudian saksi menjawab "SETAHUKU SIH ENGGAK, YANG PERNAH MELAKUKAN KAYAK GITU ITU SHERIL SAMA KIKI", lalu beliau bertanya lagi "KAMU PUNYA BUKTINYA TA?", lalu saksi menjawab "IYA PUNYA, BUKTINYA CHAT SHERIL SAMA KIKI", setelah itu saksi tunjukkan bukti chat yang masih disimpan oleh di Hpnya, kemudian ibunya korban memberitahu ayahnya dan menyuruh saksi mengirim bukti percakapan tersebut ke Nomor HP milik ayahnya korban. Kemudian ayah korban menyuruh kakaknya korban yang bernama WILLY memanggil pelaku, ternyata setelah pelaku datang ke rumah korban, pelaku ditanya oleh ayahnya korban apakah pernah menyetubuhi korban, namun pelaku tidak mengakui hanya pernah mencium dan memeluk korban, setelah itu korban justru mengakui jika pernah melakukan persetubuhan bersama dengan adik saksi yang bernama. Kemudian berganti dipanggil ke rumah korban untuk klarifikasi tentang kejadian tersebut, namun juga tidak mengakui, akhirnya keluarga korban tidak terima dan melaporkan pelaku dan adik saksi RAFI ke Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Anak saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa yang menjadi korban adalah, umur 12 tahun, Pekerjaan Pelajar alamat Kabupaten Jombang;
- Bawa yang menjadi pelaku adalah terdakwa yang biasa dipanggil KIKI alamat Kabupaten Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yakni mantan pacar kakak saksi yang bernama
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada November 2024, ketika kakak saksi menjalin hubungan asmara dengan terdakwa, sejak itulah saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa setahu saksi hubungan dengan terdakwa yang biasa dipanggil KIKI adalah pacaran.
- Bahwa setahu saksi dengan terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak saksi utus dengan kakak saksi RAFI, sebelumnya korban berpacaran
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 11.43 WIB main ke rumah saksi, karena saksi sudah berteman dengan sebelumnya, sehingga dengan sudah mulai akrab. Saat itu saksi bersama dengan, kakak saksi dan sedang mengobrol bersama, namun tiba-tiba menangis karena curhat dengan kakak saksi tentang hubungannya, sedangkan saksi bermain HP tidak ikut mengobrol dengan Saat itu bercerita dengan kakak saksi bahwa selama ini merasa tertekan dengan pelaku, sehingga langsung menangis sebab pelaku selalu menuju gagal move on dengan mantannya. Kemudian sempat bertengkar dengan pelaku melalui telpon;
- Bahwa setelah itu menyuruh kakak saksi untuk mengecek HP miliknya, karena di HP tersebut banyak percakapan antara dengan pelaku yang membuatnya sedih. Akhirnya kakak saksi langsung membuka HP milik dan menemukan bukti chattingan dengan pelaku melalui pesan Whatsapp, kemudian Bukti Chat tersebut diteruskan oleh kakak saksi ke Nomor Whatsapp saksi, kemudian saksi membaca percakapan dengan pelaku membuat saksi kaget dan syok karena percakapan tersebut membahas tentang persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap salah satunya "METU NJERO NU (keluar di dalam)", saat itu kakak saksi juga sudah meminta ijin kepada untuk menyimpan bukti percakapan tersebut. Setelah itu kami melanjutkan mengobrol dan bermain HP lagi di ruang tamu hingga pukul 12.00 WIB berpamitan pulang. Kemudian bukti Chat saksi simpan di HP saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi berjalan kaki bersama dengan tujuan pulang ke rumah, kami melintas di depan rumah, tiba – tiba kami dipanggil oleh Ibu tirinya yang tidak saksi ingat namanya. Saat itu beliau bertanya "KATANYA AKU DENER, CECE SAMA RAFI PERNAH NGELAKUIN

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAYAK GITU”, kemudian kakak saksi menjawab “SETAHUKU SIH ENGGAK, YANG PERNAH MELAKUKAN KAYAK GITU ITU SHERIL SAMA KIKI”, lalu beliau bertanya lagi “KAMU PUNYA BUKTINYA TA?”, lalu kakak saksi menjawab “IYA PUNYA, BUKTINYA CHAT SHERIL SAMA KIKI”, setelah itu saksi tunjukkan bukti chat yang masih saksi simpan di HP saya, kemudian ibunya korban memberitahu ayahnya dan menyuruh saksi mengirim bukti percakapan tersebut ke Nomor HP milik ayahnya korban. Kemudian ayah korban menyuruh kakaknya korban yang bernama memanggil pelaku, ternyata setelah pelaku datang ke rumah korban, pelaku ditanya oleh ayahnya korban apakah pernah menyebutuhui korban, namun pelaku tidak mengakui hanya pernah mencium dan memeluk korban, setelah itu korban justru mengakui jika pernah melakukan persetubuhan bersama dengan adik saksi yang bernama Kemudian berganti ipanggil ke rumah korban untuk klarifikasi tentang kejadian tersebut, namun juga tidak mengakui, akhirnya keluarga korban tidak terima dan melaporkan pelaku dan adik saksi ke Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan di berkas perkara;
- Bahwa terdakwa mengerti sehingga sampai ke persidangan karena dilaporkan telah menyebutuhui pacar terdakwa yang bernama anak korban (19 September 2012) umur 12 tahun;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban yang bernama karena korban adalah pacar terdakwa dan masih berstatus pelajar;
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak anak korban berkenalan melalui aplikasi Instagram, dan berlanjut memiliki hubungan pacaran sejak sejak tanggal Desember 2024, dan selanjutnya mengajak bertemu kemudian pada hari Selasa tanggal Januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB ketika anak korban masih di rumah, berkomunikasi dengan terdakwa melalui Whatsapp, saat itu terdakwa sedang rindu kepada anak korban dan mengajak bertemu di rumahnya, dan anak korban bersedia karena sebelumnya sudah pernah diajak oleh terdakwa main ke rumah tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 20XX sekira pukul 13.30 WIB sepulang sekolah anak korban menghubungi terdakwa dan langsung berjalan kaki menuju ke pinggir sungai dekat rumah anak korban untuk bertemu dengan terdakwa, sesampai di pinggir sungai, ternyata sudah ada terdakwa yang menunggu anak korban, saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru anak korban dibonceng oleh terdakwa menggunakan sepeda motor untuk menuju ke rumah nenek terdakwa di Kabupaten Jombang;
- Bahwa sekitar pukul 13.45 WIB anak korban dan terdakwa tiba di rumah nenek terdakwa, selanjutnya setelah itu anak korban dan terdakwa sempat mengobrol di teras rumah kurang lebih 30 menit, lalu anak korban diajak masuk ke dalam rumah, setelah itu anak korban dan terdakwa mengobrol lagi di ruang tamu, sedangkan pintu ruang tamu ditutup oleh terdakwa, sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa masuk ke ruang tengah dan tiduran diatas kasur yang ada di depan TV, sedangkan anak korban tiduran di sofa, setelah itu anak korban langsung ikut tiduran di kasur dekat terdakwa, kemudian anak korban anggung memeluk terdakwa dari belakang, lalu terdakwa langsung berbalik badan menghadap ke anak korban setelah itu anak korban dengan terdakwa saling berpelukan sambil ciuman bibir, kemudian terdakwa juga meremas–remas kedua payudara anak korban Setelah itu anak korban dengan terdakwa tanpa pembicaraan apapun langsung melepas celana dan celana dalam masing–masing, sehingga hanya telanjang badan bagian bawah saja. Lalu anak korban disuruh terdakwa untuk tidur telentang, kedua kaki anak korban dibuka, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban, kemudian digerak – gerakkan maju mundur kurang lebih 5 menit, karena anak korban merasa kesakitan, akhirnya terdakwa mencabut alat kelaminnya karena terdakwa sudah mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban, lalu terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya, setelah itu berganti anak korban masuk ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin anak korban sendiri, karena ada cairan berwarna putih yang keluar dari vagina anak korban Setelah itu anak korban dengan terdakwa mengenakan pakaian masing - masing dan kembali ke ruang tamu untuk mengobrol dan main HP dan sekitar pukul 16.00 WIB anak korban diantar pulang oleh terdakwa dan anak korban diturunkan di pinggir sungai oleh terdakwa, lalu anak korban berjalan kaki pulang menuju ke rumah;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas acara pemeriksaan Terdakwa sebagai berikut:

1. Surat Direktur RSUD Jombang Nomor: 4XX.7.10.X/277/4X5.47/20XX tanggal 12 Februari 2025, Perihal Visum Et Repertum an. yang dibuat dan ditandatangani oleh dr., Sp.OG selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang dengan kesimpulan didapatkan seorang perempuan dengan selaput dara menyerupai selaput dara perempuan yang pernah bersetubuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) celana panjang warna hitam;
2. 1 (satu) kemeja lengan panjang warna merah motif batik;
3. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna rosegold;
4. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hijau kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban saat kejadian adalah masih berusia 12 tahun tanggal lahir 19 September 2012 sesuai Akta Kelahiran Nomor: 35xx-LT-130520xx-00xx tanggal 13 Mei 20xx) dan berstatus pelajar Jombang;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan dibenarkan Terdakwa bahwa terdakwa kenal dengan anak korban karena anak korban adalah pacar terdakwa dan masih berstatus pelajar;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan dibenarkan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 15.00 WIB di rumah nenek terdakwa di Kabupaten Jombang, Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan anak korban (19 September 2012 umur 12 tahun sesuai akta kelahiran nomor : 35xx-LT-130520xx-00xx tanggal 13 Mei 20xx), awalnya terdakwa mengajak anak korban berkenalan melalui aplikasi Instagram, dan berlanjut memiliki hubungan pacaran sejak sejak tanggal 21 Desember 2024, dan selanjutnya mengajak bertemu;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB ketika anak korban masih di rumah, berkomunikasi dengan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Whatsapp, saat itu terdakwa sedang rindu kepada anak korban dan mengajak bertemu di rumahnya, dan anak korban bersedia karena sebelumnya sudah pernah diajak oleh terdakwa main ke rumah tersebut,

5. Bawa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 13.30 WIB sepulang sekolah anak korban menghubungi terdakwa dan langsung berjalan kaki menuju ke pinggir sungai dekat rumah anak korban untuk bertemu dengan terdakwa, sesampai di pinggir sungai, ternyata sudah ada terdakwa yang menunggu anak korban, saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru anak korban dibonceng oleh terdakwa menggunakan sepeda motor untuk menuju ke rumah nenek terdakwa di Kabupaten Jombang;

6. Bawa sekitar pukul 13.45 WIB anak korban dan terdakwa tiba di rumah nenek terdakwa, selanjutnya setelah itu anak korban dan terdakwa sempat mengobrol di teras rumah kurang lebih 30 menit, lalu anak korban diajak masuk ke dalam rumah, setelah itu anak korban dan terdakwa mengobrol lagi di ruang tamu, sedangkan pintu ruang tamu ditutup oleh terdakwa, sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa masuk ke ruang tengah dan tiduran diatas kasur yang ada di depan TV, sedangkan anak korban tiduran di sofa, setelah itu anak korban langsung ikut tiduran di kasur dekat terdakwa, kemudian anak korban langsung memeluk terdakwa dari belakang, lalu terdakwa langsung berbalik badan menghadap ke anak korban, setelah itu anak korban dengan terdakwa saling berpelukan sambil ciuman bibir, kemudian terdakwa juga meremas remas kedua payudara anak korban Setelah itu anak korban engan terdakwa tanpa pembicaraan apapun langsung melepas celana dan celana dalam masing-masing, sehingga hanya telanjang badan bagian bawah saja. Lalu anak korban disuruh terdakwa untuk tidur telentang, kedua kaki anak korban dibuka, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban, kemudian digerak – gerakkan maju mundur kurang lebih 5 menit, karena anak korban merasa kesakitan, akhirnya terdakwa mencabut alat kelaminnya karena terdakwa sudah mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban, lalu terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya, setelah itu berganti anak korban masuk ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin anak korban sendiri, karena ada cairan berwarna putih yang keluar dari vagina anak korban Setelah itu anak korban dengan terdakwa mengenakan pakaian masing - masing dan kembali ke ruang tamu untuk mengobrol dan main HP dan sekitar pukul 16.00 WIB anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban diantar pulang oleh terdakwa dan anak korban diturunkan di pinggir sungai oleh terdakwa, lalu anak korban berjalan kaki pulang menuju ke rumah;

7. Bahwa alasan anak korban mau disetubuhinya oleh terdakwa karena terdakwa selalu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak korban dengan bilang "KANGEN" sehingga anak korban merasa sayang dengan kepada terdakwa dan menurut korban terdakwa juga demikian;

8. Bahwa berdasarkan Surat Direktur RSUD Jombang Nomor: 4xx.7.10.5/27x/4xx.47/20xx tanggal 12 Februari 20xx, Perihal Visum Et Repertum an. yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sp.OG selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang dengan kesimpulan didapatkan seorang perempuan dengan selaput dara menyerupai selaput dara perempuan yang pernah bersetubuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga sesuai dengan dakwaan yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak, Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pengertian Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (Naturlijk person) dan Badan Hukum (Recht person);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi/ saksi anak di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jombang, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pemberian Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pemberian para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan adalah Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi.

A.d.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak, Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur pasal ini sudah terbukti maka unsur haruslah dinyatakan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “**dengan sengaja**” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa Terdakwa memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam hal ini yaitu seseorang melakukan suatu tindakan tertentu, cukuplah jika ia menghendaki tindakannya itu, artinya adanya hubungan yang erat antara kejiwaan (*batin*) dengan tindakkannya. Dalam hal ini tidak disyaratkan ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam pidana oleh Undang-undang, ketertiban masyarakat dan keadilan;

Menimbang, bahwa “**tipu muslihat**” adalah siasat atau taktik untuk mengelabuhi orang lain sedangkan “**serangkaian kebohongan**” adalah rentetan perkataan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dusta, dan palsu;

Menimbang, bahwa “**membujuk**” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk memikat hati, menipu, dan/atau merayu. Menurut kamus Bahasa Indonesia Edisi Kedua Penerbit Balai Pustaka, yang dimaksud membujuk yaitu berusaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis. Bawa membujuk sama dengan merayu yaitu menyenangkan hati, menyedapkan hati, baik dengan kata-kata maupun gerakan tubuh sehingga orang tersebut mau menuruti keinginannya;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “**Anak**” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa “**perbuatan cabul**” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “*dengan sengaja*”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa saat kejadian Anak Korban masih berusia 12 tahun tanggal lahir 19 September 2012 sesuai Akta Kelahiran Nomor: 35xx-LT-130520xx-00xx tanggal 13 Mei 20xx) dan berstatus pelajar Jombang;
2. Bahwa bahwa terdakwa kenal dengan anak korban karena anak korban adalah pacar terdakwa dan masih berstatus pelajar;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan dibenarkan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 20xx sekira pukul 15.00 WIB di rumah nenek terdakwa di Kabupaten Jombang, Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan anak korban (19 September 2012 umur 12 tahun sesuai akta kelahiran nomor : 35xx-LT-13052xxx-00xx tanggal 13 Mei 20xx), awalnya terdakwa mengajak anak korban berkenalan melalui aplikasi Instagram, dan berlanjut memiliki hubungan pacaran sejak sejak tanggal 21 Desember 20xx, dan selanjutnya mengajak bertemu;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB ketika anak korban masih di rumah, berkomunikasi dengan terdakwa melalui Whatsapp, saat itu terdakwa sedang rindu kepada anak korban dan mengajak bertemu di rumahnya, dan anak korban bersedia karena sebelumnya sudah pernah diajak oleh terdakwa main ke rumah tersebut,
5. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 13.30 WIB sepulang sekolah anak korban menghubungi terdakwa dan langsung berjalan kaki menuju ke pinggir sungai dekat rumah anak korban ntuk bertemu dengan terdakwa, sesampai di pinggir sungai, ternyata sudah ada terdakwa yang menunggu anak korban, saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru anak korban dibonceng oleh terdakwa menggunakan sepeda motor untuk menuju ke rumah nenek terdakwa di Kabupaten Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekitar pukul 13.45 WIB anak korban dan terdakwa tiba di rumah nenek terdakwa, selanjutnya setelah itu anak korban dan terdakwa sempat mengobrol di teras rumah kurang lebih 30 menit, lalu anak korban diajak masuk ke dalam rumah, setelah itu anak korban dan terdakwa mengobrol lagi di ruang tamu, sedangkan pintu ruang tamu ditutup oleh terdakwa, sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa masuk ke ruang tengah dan tiduran diatas kasur yang ada di depan TV, sedangkan anak korban tiduran di sofa, setelah itu anak korban langsung ikut tiduran di kasur dekat terdakwa, kemudian anak korban langsung memeluk terdakwa dari belakang, lalu terdakwa langsung berbalik badan menghadap ke anak korban setelah itu anak korban dengan terdakwa saling berpelukan sambil ciuman bibir, kemudian terdakwa juga meremas-remas kedua payudara anak korban Setelah itu anak korban dengan terdakwa tanpa pembicaraan apapun langsung melepas celana dan celana dalam masing-masing, sehingga hanya telanjang badan bagian bawah saja. Lalu anak korban disuruh terdakwa untuk tidur telentang, kedua kaki anak korban ibuka, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban, kemudian digerak – gerakkan maju mundur kurang lebih 5 menit, karena anak korban merasa kesakitan, akhirnya terdakwa mencabut alat kelaminnya karena terdakwa sudah mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban, lalu terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya, setelah itu berganti anak korban masuk ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin anak korban sendiri, karena ada cairan berwarna putih yang keluar dari vagina anak korban Setelah itu anak korban dengan terdakwa mengenakan pakaian masing - masing dan kembali ke ruang tamu untuk mengobrol dan main HP dan sekitar pukul 16.00 WIB anak korban diantar pulang oleh terdakwa dan anak korban diturunkan di pinggir sungai oleh terdakwa, lalu anak korban berjalan kaki pulang menuju ke rumah;
7. Bahwa alasan anak korban mau disetubuhi oleh terdakwa karena terdakwa selalu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak korban dengan bilang "KANGEN" sehingga anak korban merasa sayang dengan kepada terdakwa dan menurut korban terdakwa juga demikian;
8. Bahwa berdasarkan Surat Direktur RSUD Jombang Nomor: 4xx.7.10.x/27x/415.xx/20xx tanggal 12 Februari 2025, Perihal Visum Et Repertum an. yang dibuat dan ditandatangani oleh dr., Sp.OG selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang dengan kesimpulan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan seorang perempuan dengan selaput dara menyerupai selaput dara perempuan yang pernah bersetubuh;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa benar Terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan anak korban serta telah melakukan hubungan badan dengan anak korban. Bahwa alasan anak korban mau disetubuhi oleh terdakwa karena terdakwa selalu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak korban dengan bilang "KANGEN" sehingga anak korban merasa sayang dengan kepada terdakwa dan menurut korban terdakwa juga demikian; Perbuatan Terdakwa yang dengan memberikan perhatian dan kasih sayang tersebut akhirnya dapat menarik hati Anak Korban dan bersedia disetubuhi oleh terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal sekitar pukul 13.45 WIB anak korban dan terdakwa tiba di rumah nenek terdakwa, selanjutnya setelah itu anak korban dan terdakwa sempat mengobrol di teras rumah kurang lebih 30 menit, lalu anak korban diajak masuk ke dalam rumah, setelah itu anak korban dan terdakwa mengobrol lagi di ruang tamu, sedangkan pintu ruang tamu ditutup oleh terdakwa, sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa masuk ke ruang tengah dan tiduran diatas kasur yang ada di depan TV, sedangkan anak korban tiduran di sofa, setelah itu anak korban langsung ikut tiduran di kasur dekat terdakwa, kemudian anak korban langsung memeluk terdakwa dari belakang, lalu terdakwa langsung berbalik badan menghadap ke anak korban, setelah itu anak korban dengan terdakwa saling berpelukan sambil ciuman bibir, kemudian terdakwa juga meremas–remas kedua payudara anak korban Setelah itu anak korban dengan terdakwa tanpa pembicaraan apapun langsung melepas celana dan celana dalam masing–masing, sehingga hanya telanjang badan bagian bawah saja. Lalu anak korban disuruh terdakwa untuk tidur telentang, kedua kaki anak korban dibuka, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban, kemudian digerak – gerakkan maju mundur kurang lebih 5 menit, karena anak korban merasa kesakitan, akhirnya terdakwa mencabut alat kelaminnya karena terdakwa sudah mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban, lalu terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya, setelah itu berganti anak korban masuk ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin anak korban sendiri, karena ada cairan berwarna putih yang keluar dari vagina anak korban Setelah itu anak korban dengan terdakwa mengenakan pakaian masing - masing dan kembali ke ruang tamu untuk mengobrol dan main HP dan sekitar pukul 16.00 WIB anak korban diantar pulang oleh terdakwa dan anak korban

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diturunkan di pinggir sungai oleh terdakwa, lalu anak korban berjalan kaki pulang menuju ke rumah;

Menimbang, bahwa Anak Korban masih berusia 12 tahun saat kejadian tanggal lahir 19 September 20xx sesuai Akta Kelahiran Nomor: 35xx-LT-13052xxx-00xx tanggal 13 Mei 20xx) yang berstatus pelajar Jombang namun Terdakwa tetap berpacaran dan melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa tersebut di atas yang mengetahui bahwa anak korban masih anak dan masih bersekolah pada waktu kejadian persetubuhan tersebut, namun Terdakwa masih tetap melakukan bujuk rayuannya yang memang didukung oleh perasaan suka sama suka antara anak korban yang berpacaran dengan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada paksaan dari orang lain atau dalam keadaan sadar dilakukan oleh Terdakwa meskipun mengetahui bahwa Anak Korban masih anak di bawah umur yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa karena Terdakwa menghendaki supaya anak korban menemuinya di rumah nenek terdakwa di Kabupaten Jombang pada hari Selasa tanggal 07 Januari 20xx sekira pukul 20.00 WIB ketika anak korban masih di rumah, berkomunikasi dengan terdakwa melalui Whatsapp, saat itu terdakwa sedang rindu kepada anak dan mengajak bertemu di rumahnya, dan anak korban bersedia karena sebelumnya sudah pernah diajak oleh terdakwa main ke rumah tersebut

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal x Januari 20xx sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa masuk ke ruang tengah dan tiduran di atas kasur yang ada di depan TV, sedangkan anak korban tiduran di sofa, setelah itu anak korban langsung ikut tiduran di kasur dekat terdakwa, kemudian anak korban langsung memeluk terdakwa dari belakang, lalu terdakwa langsung berbalik badan menghadap ke anak korban SHERIL, setelah itu anak korban dengan terdakwa saling berpelukan sambil ciuman bibir, kemudian terdakwa juga meremas–remas kedua payudara anak korban Setelah itu anak korban dengan terdakwa tanpa pembicaraan apapun langsung melepas celana dan celana dalam masing–masing, sehingga hanya telanjang badan bagian bawah saja. Lalu anak korban disuruh terdakwa untuk tidur telentang, kedua kaki anak korban dibuka, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban, kemudian digerak–gerakkan maju mundur kurang lebih 5 menit, karena anak korban merasa kesakitan, akhirnya terdakwa mencabut alat kelaminnya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban, lalu terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya, setelah itu berganti anak korban masuk ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin anak korban sendiri, karena ada cairan berwarna putih yang keluar dari vagina anak korban Setelah itu anak korban dengan terdakwa mengenakan pakaian masing - masing dan kembali ke ruang tamu untuk mengobrol dan main HP dan sekitar pukul 16.00 WIB anak korban diantar pulang oleh terdakwa dan anak korban diturunkan di pinggir sungai oleh terdakwa, lalu anak korban berjalan kaki pulang menuju ke rumah;

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur dengan Sengaja Membujuk Anak, Melakukan Persetubuhan Dengannya dalam Unsur kedua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"*, karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHAP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;1 celana panjang warna hitam, 1 kemeja lengan panjang warna merah motif batik,1 unit HP merk OPPO warna rosegold, 1 unit HP merk VIVO warna hijau kombinasi hitam, *oleh karena disita dari saksi korban maka dikembalikan kepada anak korban;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap anak di bawah umur ;
- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak saksi/ korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo.Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

MENGADIL :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan Pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan ;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 . 1 celana panjang warna hitam ;
 - 5.2 . 1 kemeja lengan panjang warna merah motif batik;
 - 5.3 . 1 unit HP merk OPPO warna rosegold;
 - 5.4. 1 unit HP merk VIVO warna hijau kombinasi hitam,

Dikembalikan kepada anak saksi korban;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **RABU**, tanggal **16 JULI 2025** oleh **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI, S.H.M.H.**, dan **SATRIO BUDIONO, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **17 JULI 2025**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **ROCHMAD, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **GALUH MARDIANA S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa dan penasehat hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota I :

PUTU WAHYUDI, S.H. M.H

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II :

SATRIO BUDIONO, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROCHMAD, S.H.

Halaman 32 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32